



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KETUT ERDYASA**
2. Tempat lahir : Penyaringan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 9 September 1980
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Penyaringan, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum kerja

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KETUT ERDYASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KETUT ERDYASA** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952075619651 dengan nomor Rek. 1420391061, atas nama I KETUT ERDYASA;
 - 2) 3 (tiga) lembar paito;
 - 3) 3 (tiga) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1) Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penyelenggaraan judi nomor togel HONGKONG;
- 2) 1 (satu) buah HP XIOMI warna gold beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel HONGKONG dari pengecer tanggal 11 April 2023;
- 3) 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam beserta sim cardnya untuk mengirim pasangan ke judi online;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I KETUT ERDYASA, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Anyelir I, banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi togel nomor Hongkong dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa melihat website judi togel online bernama website www.kingdom4d.com lalu Terdakwa tertarik untuk ikut bermain dan menjual nomor togel Hongkong kepada masyarakat, dimana setelah terkumpul penjualan togel yang Terdakwa jual, selanjut Terdakwa kirim ke togel online website www.kingdom4d.com, dimana untuk bisa diterima pasangan dari penjualan nomor togel yang Terdakwa jual, Terdakwa harus menaruh uang muka Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terlebih dahulu;
- Bahwa setelah berhasil mengirim hasil penjualan judi togel tersebut, Terdakwa mendapatkan persenan dari togel online website www.kingdom4d.com sebesar 29% yang dikirim melalui transfer ke rekening bank BCA Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan nomor togel jenis Hongkong awalnya dengan mencari pengecer untuk menjalankan usahanya dan mendapat 1 (satu) orang pengecer yakni Saksi I NYOMAN SUPARIATNA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menjual nomor kupon Hongkong tersebut dengan harga paling kecil Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per nomor dan setelah pengecer mendapatkan pasangan selanjutnya pasangan penjualan nomor judi hongkong dikirim kepada Terdakwa melalui whatsapp, lalu Terdakwa tidak menerima pembeli nomor togel Hongkong dari pengecer dan tutup sekitar pukul 23.00 Wita dimana Terdakwa menjual kupon nomor togel Hongkong tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa setelah terkumpul semua pasangan nomor togel Hongkong tersebut kemudian Terdakwa mengirim kembali semua pasangannya ke togel online website www.kingdom4d.com sekitar pukul 23.10 wita melalui HP OPPO Terdakwa, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel Hongkong sekitar pukul 00.00 wita dari internet (www.kingdom4d.com) dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab



apabila ada pemasang yang menang maka uangnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa hari itu juga, selanjutnya keesokan hari baru Terdakwa serahkan kepada pengecer atau pembeli nomor yang dinyatakan menang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Jam 22.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang menunggu hasil penjualan nomor togel Hongkong dari pengecer di sebuah warung di Jalan Anyelir I di Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di datangi oleh petugas kepolisian Daerah Bali yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana dalam penangkapan tersebut juga ditemukan sarana yang uang tunai sebesar Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HO Xiomi warna gold beserta sim cardnya, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor kartu 5307952075619651 dengan nomor Rek, 1420391061 atas nama I Ketut Erdyasa, 3 (tiga) lembar patio dan 3 (tiga) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;
- Bahwa untuk menentukan menang atau kalah bagi pembeli, Terdakwa hanya menggunakan nomor yang keluar yang dikeluarkan 4 (empat) angka dari belakang selanjutnya nomor tersebut Terdakwa beritahukan kepada para pembeli dan pengecer nomor sehingga bagi pembeli nomor Hongkong yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara Terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut dikeluarkan atau keesokan harinya seperti contoh angka **5511** maka pembelian pernomor kupon seharga Rp 1.000,00 cocok 2 angka dari belakang yaitu angka 11 mendapat hadiah sebesar 60 (enam puluh) kali besar pasangan, sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pembelian pernomor kupon seharga Rp 1000,00 cocok 3 (tiga) angka dari belakang angka 511 maka mendapatkan hadiah sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembelian nomor kupon seharga Rp 1000,00 cocok 4 (empat) angka mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali besar pasangan, contoh pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bagi pembeli nomor yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kalah sehingga uang yang dipergunakan untuk membeli nomor menjadi milik pihak penyelenggara;

- Bahwa sifat dari permainan judi nomor togel Hongkong tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih atau menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa Terdakwa mendapat omset penjualan kupon nomor togel Hongkong tersebut setiap kali putaran dari pengecer sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29 % (dua puluh Sembilan persen), kemudian dibelikan kepada pengecer sebesar 15% dan sisanya sebesar 14% adalah komisi Terdakwa, dan keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon nomor Hongkong tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I KETUT ERDYASA, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Anyelir I, banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa melihat website judi togel online bernama website www.kingdom4d.com lalu Terdakwa tertarik untuk ikut bermain dan menjual nomor togel Hongkong kepada masyarakat, dimana setelah terkumpul penjualan togel yang Terdakwa jual, selanjut Terdakwa kirim ke togel online website www.kingdom4d.com, dimana untuk bisa diterima

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan dari penjualan nomor togel yang Terdakwa jual, Terdakwa harus menaruh uang muka Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terlebih dahulu;

- Bahwa setelah berhasil mengirim hasil penjualan judi togel tersebut, Terdakwa mendapatkan persenan dari togel onlie website www.kingdom4d.com sebesar 29% yang dikirim melalui transfer ke rekening bank BCA Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan nomor togel jenis Hongkong awalnya dengan mencari pengecer untuk menjalankan usahanya dan mendapat 1 (satu) orang pengecer yakni Saksi I NYOMAN SUPARIATNA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menjual nomor kupon Hongkong tersebut dengan harga paling kecil Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per nomor dan setelah pengecer mendapatkan pasangan selanjutnya pasangan penjualan nomor judi hongkong dikirim kepada Terdakwa melalui whatsapp, lalu Terdakwa tidak menerima pembeli nomor togel Hongkong dari pengecer dan tutup sekitar pukul 23.00 Wita dimana Terdakwa menjual kupon nomor togel Hongkong tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa setelah terkumpul semua pasangan nomor togel Hongkong tersebut kemudian Terdakwa mengirim kembali semua pasangannya ke togel online website www.kingdom4d.com sekitar pukul 23.10 wita melalui HP OPPO Terdakwa, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel Hongkong sekitar pukul 00.00 wita dari internet (www.kingdom4d.com) dan apabila ada pemasangan yang menang maka uangnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa hari itu juga, selanjutnya keesokan hari baru Terdakwa serahkan kepada pengecer atau pembeli nomor yang dinyatakan menang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Jam 22.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang menunggu hasil penjualan nomor togel Hongkong dari pengecer di sebuah warung di Jalan Anyelir I di Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di datangi oleh petugas kepolisian Daerah Bali yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana dalam penangkapan tersebut juga ditemukan sarana yang uang tunai sebesar Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HO Xiami warna gold beserta sim cardnya, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor kartu 5307952075619651 dengan nomor Rek, 1420391061 atas

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama I Ketut Erdyasa, 3 (tiga) lembar patio dan 3 (tiga) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;

- Bahwa untuk menentukan menang atau kalah bagi pembeli, Terdakwa hanya menggunakan nomor yang keluar yang dikeluarkan 4 (empat) angka dari belakang selanjutnya nomor tersebut Terdakwa beritahukan kepada para pembeli dan pengecer nomor sehingga bagi pembeli nomor Hongkong yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara Terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut dikeluarkan atau keesokan harinya seperti contoh angka **5511** maka pembelian per nomor kupon seharga Rp 1.000,00 cocok 2 angka dari belakang yaitu angka 11 mendapat hadiah sebesar 60 (enam puluh) kali besar pasangan, sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pembelian per nomor kupon seharga Rp 1000,00 cocok 3 (tiga) angka dari belakang angka 511 maka mendapatkan hadiah sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembelian nomor kupon seharga Rp 1000,00 cocok 4 (empat) angka mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali besar pasangan, contoh pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bagi pembeli nomor yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan maka dinyatakan kalah sehingga uang yang dipergunakan untuk membeli nomor menjadi milik pihak penyelenggara;

- Bahwa sifat dari permainan judi nomor togel Hongkong tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih atau menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa Terdakwa mendapat omset penjualan kupon nomor togel Hongkong tersebut setiap kali putaran dari pengecer sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29 % (dua puluh Sembilan persen), kemudian dibelikan kepada pengecer sebesar 15% dan sisanya sebesar 14% adalah komisi Terdakwa, dan keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon nomor Hongkong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE NGURAH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ketut Erdyasa tersebut karena menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis Hongkong pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di sebuah warung di Jalan Anyelir I di Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa I Ketut Erdyasa sedang melakukan aktifitas menunggu hasil penjualan nomor togel Hongkong dari pengecer dan pada saat tersebut ditangkap pula orang yang bernama I Nyoman Supriatna (dalam berkas perkara lain) dimana pada saat penangkapan tersebut Saksi bersama dengan Team diataranya I Komang Suryawan;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan pada saat Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan berupa uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel Hongkong, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold beserta sim cardnya yang berisi pasangan nomor judi togel jenis Hongkong dari pengecer tanggal 11 April 2003, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta sim cardnya untuk mengirim pasangan ke judi Online, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307952075619651 dengan Nomor Rek 1420391061 atas nama I Ketut Erdyasa, 3 (tiga) lembar paito dan 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BCA yang saat ini telah disita untuk dijadikan barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Ketut Erdyasa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut selaku pengepul dan pula bertugas menerima hasil dari penjualan nomor togel Hongkong dari pengecer dan selanjutnya hasil dari penjualan nomor togel Hongkong tersebut Terdakwa I Ketut Erdyasa setorkan ke website www.kingdom4d.com;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab



- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa I Ketut Erdyasa pada saat menyelenggarakan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut awalnya berdasarkan perintah pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara permainan judi di wilayah hukum Polda Bali dan selanjutnya Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan di wilayah hukum Tabanan dan atas perintah tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Saksi bersama team melakukan penyelidikan bersama dengan hasil di sebuah warung di Jalan Anyelir I di Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan telah terselenggara penjualan judi togel jenis Hongkong dan kemudian langsung dilakukan penggrebegan dan berhasil menangkap Terdakwa I Ketut Erdyasa dan orang yang bernama I Nyoman Supariatna (dalam berkas perkara lain) yang pada saat itu sedang atau menjual nomor jenis Hongkong dan selanjutnya Saksi diintograsi dikatakan hasil dari penjualan judi togel jenis Hongkong tersebut di setorkan ke website www.kingdom4d.com dan dengan pengakuannya dan didukung dengan barang barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut, Terdakwa I Ketut Erdyasa dan orang yang bernama I Nyoman Supariatna (dalam berkas perkara lain) ditangkap dan mengamankan barang-barang tersebut untuk disita dan selanjutnya dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa I Ketut Erdyasa didalam menyelenggarakan atau menjual judi togel jenis Hongkong tersebut berupa uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel Hongkong, 1 (satu) buah HP Xiami warna Gold beserta sim cardnya yang berisi pasangan nomor judi togel jenis Hongkong dari pengecer tanggal 11 April 2003, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta sim cardnya untuk mengirim pasangan ke judi Online, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307952075619651 dengan Nomor Rek 1420391061 atas nama I Ketut Erdyasa, 3 (tiga) lembar paito dan 3 (tiga) lembar bukti transfer tunai dari Bank BCA;
- Bahwa peran Terdakwa I Ketut Erdyasa dalam menyelenggarakan judi nomor togel tersebut menerima dan mengumpulkan hasil penjualan nomor dari pengecer diantaranya I



Nyoman Supriatna (dalam berkas perkara lain) dan menjual langsung nomor togel tersebut kepada masyarakat dan yang biasa di sebut pengepul merangkap pengecer adalah I Nyoman Supriatna (dalam berkas perkara lain) yang menjual nomor togel tersebut kepada masyarakat umum yang biasa di sebut pengecer;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I Ketut Erdyasa menyelenggarakan atau menjual nomor judi jenis Hongkong terdapat 7 kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp 1000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Ketut Erdyasa memperoleh keuntungan setiap kali putaran memperoleh keuntungan berupa komisi sebagai pengepul sebesar 14 % karena Terdakwa I Ketut Erdyasa menyerahkan komisi kepada pengecer sebesar 15% dan hasil penjualan pengecer sekitar Rp 400.000,00 jadi Terdakwa I Ketut Erdyasa memperoleh sekitar Rp 56.000,00 , dengan komisi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I Ketut Erdyasa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Ketut Erdyasa dalam penyelenggaraan judi nomor togel Hongkong tersebut hasil penjualannya disetorkan kembali ke internet judi online website www.kingdom4d.com. (dalam lidik) dan Terdakwa I Ketut Erdyasa dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel Hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa I Ketut Erdyasa dalam menyelenggarakan judi nomor togel Hongkong tempatnya terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat karena dengan cara stanby disebuah warung yang beralamat di Jalan Anyelir I Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan dan sifat dari permainan judi nomor togel Hongkong adalah untung untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;

- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis Hongkong tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 00.00 Wita dan keluar nya tersebut di ketahui dari Terdakwa I Ketut Erdyasa setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pemasangan atau

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab



pengecer dan bila mana ada pemasang nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasanganya contoh pembelian Rp 1000,00 untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp 1000,00 untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp 1000,00 untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000,00;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penyelenggaraan judi nomor togel Hongkong, 1 (satu) buah HP Xiomi warna gold beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel Hongkong dari pengecer tanggal 11 April 2023, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta sim cardnya untuk mengirim pasangan ke judi online, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952075619651 dengan nomor Rek. 1420391061, atas nama Terdakwa I Ketut Erdyasa, 3 (tiga) lembar paito, dan 3 (tiga) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA adalah barang barang yang dipergunakan oleh Terdakwa I Ketut Erdyasa untuk menjual nomer Hongkong sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini dan memang benar kalau orang tersebut yang bernama Terdakwa I Ketut Erdyasa yang ditangkap pada saat penangkapan hari Selasa tanggal 11 April 2023 bertempat disebuah warung yang beralamat di Jalan Anyelir I Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabana Kab. Tabanan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti di dalam berkas perkara yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Drs. I NYOMAN SUPARIATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah di tangkapnya I Ketut Erdyasa oleh petugas Polisi karena menyelenggarakan judi nomor togel Hongkong yang berperan sebagai pengumpul sekaligus pengecer;

- Bahwa Terdakwa I Ketut Erdyasa di tangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 22.00 Wita

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab



bertempat di sebuah warung di Jalan Anyelir I, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan, dimana pada saat itu Terdakwa I Ketut Erdyasa sedang menunggu hasil penjualan nomor togel Hongkong dari Saksi sebagai pengecer, dimana jalannya penangkapan pada saat itu Saksi bersama Terdakwa I Ketut Erdyasa bersama sama di tangkap sekitar jam 22.00 Wita bertempat di sebuah warung di Jalan Anyelir I, Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan yang selanjutnya dibawa ke Dit Reskrimum Polda Bali untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I Ketut Erdyasa menyelenggarakan judi nomor togel sejak satu bulan yang lalu sekitar awal bulan Maret 2023, dimana saat itu Saksi ikut bekerja sebagai anak buah Terdakwa I Ketut Erdyasa sejak satu bulan yang lalu sekitar bulan awal bulan Maret 2023 sebagai pengecer dan nantinya akan diberikan komisi dalam penjualan nomor togel sebesar 15% dari hasil penjualan;

- Bahwa Terdakwa I Ketut Erdyasa menyelenggarakan judi nomor togel Hongkong dengan cara melalui pengecer seperti Saksi menyelenggaraan togel nomor Hongkong, setiap kali menjual togel nomor Hongkong tersebut dijual mulai jam 21.00 Wita di sebuah warung di Jalan Anyelir I Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan dengan cara menunggu pembeli nomor togel Hongkong secara langsung ataupun melalui WA HP, dan untuk uang pembeliannya langsung dibayar oleh pembeli kepada Saksi selanjutnya tutup/ atau tidak menerima pembeli nomor togel Hongkong sekitar pukul 23.00 wita, yang kemudian Saksi menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Terdakwa I Ketut Erdyasa dengan cara melalui WA HP dan kemudian Saksi menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel Hongkong hari itu juga, selanjutnya para pembeli tinggal menunggu nomor yang keluar nomor yang dapat menentukan menang kalahnya permainan judi togel Hongkong, dengan nomor yang dikeluarkan oleh Terdakwa I Ketut Erdyasa, setiap keluaran nomor memberitahukan melalui WA HP kepada pengecer seperti Saksi, sehingga dengan nomor yang dikirim 4 (empat) yang dikeluarkan sekitar jam 00.00 Wita, kemudian bagi pembeli yang nomor cocok 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari belakang dengan nomor yang telah dibelinya maka dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan besar

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab



pembelian dengan kelipatan seribu dan bagi nomor yang tidak cocok maka dinyatakan kalah selanjutnya uang yang telah diserahkan untuk membeli nomor menjadi milik penyelenggara;

- Bahwa Terdakwa I Ketut Erdyasa mendapatkan keuntungan setiap kali menyelenggarakan permainan judi togel nomor Hongkong tersebut sebesar Rp400.000,00 dari hasil penjualan Saksi sebagai pengecernya setelah dipotong 15 % dan merupakan keuntungan Terdakwa I Ketut Erdyasa setiap kali penarikan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Erdyasa menyelenggarakan atau menjual judi nomor togel setiap kali putaran nomor dalam satu minggu sebanyak 7 kali putaran yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dan Saksi mempunyai omset penjualan setiap kali putaran sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari pengecer seperti Saksi;
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis hongkong tinggal menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 00.00 Wita dan keluar nya tersebut di ketahui dari Terdakwa I Ketut Erdyasa dengan cara di sms melalui handphone setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pemasangan di rekapan yang di pegang oleh masing-masing pengepul bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasanganya contoh pembelian Rp1000,00 untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp1000,00 untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp1000,00 untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000,00;
- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran pembeli memilih/ menebak nomer keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dalam menyelenggarakan Judi nomor togel Hongkong dimana Terdakwa I Ketut Erdyasa tidak memiliki ijin dalam

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab



menyelenggarakan judi nomor togel Hongkong karena yang namanya judi apapun dilarang oleh pemerintah;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Saksi dan Terdakwa I Ketut Erdyasa diamankan oleh pihak kepolisian adalah uang tunai sebesar Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penyelenggaraan judi nomor togel Hongkong, 1 (satu) buah HP XIOMI warna gold beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel Hongkong dari pengecer tanggal 11 April 2023, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam beserta sim cardnya untuk mengirim pasangan ke judi online, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952075619651 dengan nomor Rek.1420391061, atas nama Terdakwa I Ketut Erdyasa, 3 (tiga) lembar paito, dan 3 (tiga) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA adalah barang barang yang dipergunakan oleh Terdakwa I Ketut Erdyasa untuk menjual nomer Hongkong sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini dan memang benar kalau orang tersebut yang bernama Terdakwa I Ketut Erdyasa sebagai pengepul Saksi yang ditangkap pada saat penangkapan hari Selasa tanggal 11 April 2023;

- Bahwa Terdakwa I Ketut Erdyasa dalam menyelenggarakan judi nomor togel Hongkong tempatnya terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat karena dengan cara stanby disebuah warung yang beralamat di Jalan Anyelir I Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan dan sifat dari permainan judi nomor togel Hongkong adalah untung untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;

- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis Hongkong tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 00.00 Wita dan keluar nya tersebut di ketahui dari Terdakwa I Ketut Erdyasa setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pemasangan atau pengecer dan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasanganya contoh pembelian Rp 1000,00 untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp 1000,00 untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp 1000,00 untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan di tangkap petugas Polisi karena menyelenggarakan judi nomor togel Hongkong dimana awalnya sekitar akhir bulan Februari 2023 pertama tama Terdakwa melihat internet dan melihat Website Judi Togel Online bernama website [www.kingdom4d.com.](http://www.kingdom4d.com), dari melihat tersebut Terdakwa tertarik untuk ikut bermain dan sekaligus menjual nomor togel Hongkong kepada masyarakat dimana setelah terkumpul penjualan togel yang Terdakwa jual selanjutnya Terdakwa kirim ke togel Online website [www.kingdom4d.com.](http://www.kingdom4d.com), dimana persyaratannya Terdakwa sebelumnya harus menaruh uang muka untuk bisa diterima pasangan dari penjualan nomor togel yang Terdakwa jual dimana Terdakwa mendapatkan persenan dari togel Online website [www.kingdom4d.com.](http://www.kingdom4d.com), sebesar 29% yang biasanya dikirim melalui transfer ke rekening bank BCA Terdakwa melalui HP OPPO Terdakwa, yang kemudian setelah berjalan Terdakwa mencari pengecer dan mendapatkan satu pengecer seperti I Nyoman Supariatna kemudian berjalan sampai sekarang ini dan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di sebuah warung di Jalan Anyelir I, Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan pada saat menunggu setoran nomor togel Hongkong dari pengecer dan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa sendiri dan I Nyoman Supariatna (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis Hongkong tersebut berperan sebagai pengepul (yang mengumpulkan hasil penjualan dari para pengecer) dan hasilnya setelah semua di kumpulkan langsung disetorkan ke internet togel Online website www.kingdom4d.com. dengan cara mengirim menggunakan HP OPPO, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel Hongkong sekitar pukul 00.00 Wita dimana biasanya Terdakwa ketahui keluaran nomor togel Hongkong dari internet;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel tersebut sejak dua bulan yang lalu sekitar bulan Februari 2023 sampai sekarang ini di tangkap oleh petugas Polisi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menyelenggarakan nomer togel jenis Hongkong melalui pengecer Terdakwa sekitar pukul 21.00 Wita disebuah warung yang beralamat di Jalan Anyelir I Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabana Kab. Tabanan dengan cara menunggu pembeli nomor togel Hongkong melalui WA selanjutnya setelah pengecer Terdakwa mendapatkan pasangan kemudian I Nyoman Supariatna sebagai pengecer Terdakwa mengirim pasangan penjualan nomor judi Hongkong kepada Terdakwa dengan cara mengirim melalui WA HP dimana nomor HP I Nyoman Supariatna yaitu 087852841704 dikirim pasangannya ke nomor HP Terdakwa yang bernomor 081803736001 dengan HP merk Xiami, selanjutnya tutup/ atau tidak menerima pembeli nomor togel Hongkong dari pengecer sekitar pukul 23.00 wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan nomor togel Hongkong tersebut kemudian Terdakwa mengirim kembali semua pasangannya melalui HP OPPO dengan nomor HP 087761817119 ke internet judi online website www.kingdom4d.com, sekitar pukul 23.10 Wita, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel Hongkong sekitar pukul 00.00 Wita dimana biasanya Terdakwa ketahui keluaran nomor togel Hongkong dari internet dan apabila ada pemasang yang menang maka uangnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor Rek. 1420391061 hari itu juga selanjutnya baru Terdakwa menarik uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM BCA Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya baru Terdakwa serahkan kepada pengecer atau pembeli nomor yang dinyatakan menang;
- Bahwa sarana yang di pergunakan Terdakwa yaitu berupa Uang tunai sebesar Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penyelenggaraan judi nomor togel HONGKONG, 1 (satu) buah HP XIOMI warna gold beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel Hongkong dari pengecer tanggal 11 April 2023, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam beserta sim cardnya untuk mengirim pasangan ke judi online, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952075619651 dengan nomor Rek. 1420391061, atas nama Terdakwa I Ketut Erdyasa, 3 (tiga) lembar paito, dan 3 (tiga) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA;
- Bahwa cara Terdakwa menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis Hongkong tersebut awalnya mengetahui keluaran nomor terlebih dahulu adapun keluaranya Terdakwa tahu dari Internet selanjutnya keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian nomor

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di WA handphone bilamana mana ada yang cocok maka dinyatakan menang bila tidak cocok maka dinyatakan kalah adapun yang menang hadiahnya berupa uang tunai;

- Bahwa hadiah bagi pemasangan nomor togel untuk pembelian dua angka sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian tiga angka sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian empat angka sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor judi togel jenis Hongkong terdapat 7 (tujuh) kali putaran yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapat omset penjualan setiap kali putaran dari pengecer Terdakwa mendapatkan omset penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana dari judi online mendapatkan 29% dan kemudian Terdakwa memberikan kepada pengecer sebesar 15 % dan sisanya 14 % adalah komisi Terdakwa dari hasil penjualan tersebut, sehingga mendapatkan komisi sebesar Rp 56.000,00 yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki pengecer hanya 1 orang saja yang bernama I Nyoman Supariatna (dalam berkas perkara lain) dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan judi nomor Hongkong tersebut terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh Masyarakat;
- Bahwa sifatnya dari permainan judi nomor togel tersebut adalah untung-untungan dan pintar-pintaran menebak nomor yang akan keluar dimana yang mengharapkan kemenangan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa berjualan tersebut terbuka untuk umum dimana Terdakwa menjual nomor kupon Hongkong disebuah warung yang beralamat di Jalan Anyelir I Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan, jadi para pembeli tidak dapat membeli nomor kepada Terdakwa dimana setiap pembeli yang hendak membeli nomor dengan mudah untuk membeli nomor kepada Terdakwa dan penjualan nomor dilakukan ditempat umum, sehingga masyarakat umum dengan mudah untuk dapat membeli nomor Hongkong tersebut dan siapa saja boleh membeli nomor berlaku untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan judi nomor Hongkong tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena yang namanya judi apapun dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa benar barang-barang berupa : Uang tunai sebesar Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penyelenggaraan judi nomor togel Hongkong, 1 (satu) buah HP XIOMI warna gold beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel Hongkong dari pengecer tanggal 11 April 2023, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam beserta sim cardnya untuk mengirim pasangan ke judi online, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952075619651 dengan nomor Rek. 1420391061, atas nama I Ketut Erdyasa, 3 (tiga) lembar paito, dan 3 (tiga) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjual nomor Hongkong sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952075619651 dengan nomor Rek. 1420391061, atas nama I KETUT ERDYASA;
- 3 (tiga) lembar paito;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA;
- Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penyelenggaraan judi nomor togel HONGKONG;
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna gold beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel HONGKONG dari pengecer tanggal 11 April 2023;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam beserta sim cardnya untuk mengirim pasangan ke judi online;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa melihat website judi togel online bernama website www.kingdom4d.com lalu Terdakwa tertarik untuk ikut bermain dan menjual nomor togel Hongkong kepada masyarakat, dimana setelah terkumpul penjualan togel yang Terdakwa jual, selanjut Terdakwa kirim ke togel online website www.kingdom4d.com, dimana untuk bisa diterima

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan dari penjualan nomor togel yang Terdakwa jual, Terdakwa harus menaruh uang muka Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terlebih dahulu;

- Bahwa setelah berhasil mengirim hasil penjualan judi togel tersebut, Terdakwa mendapatkan persenan dari togel onlie website www.kingdom4d.com sebesar 29% yang dikirim melalui transfer ke rekening bank BCA Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan nomor togel jenis Hongkong awalnya dengan mencari pengecer untuk menjalankan usahanya dan mendapat 1 (satu) orang pengecer yakni Saksi I NYOMAN SUPARIATNA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menjual nomor kupon Hongkong tersebut dengan harga paling kecil Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per nomor dan setelah pengecer mendapatkan pasangan selanjutnya pasangan penjualan nomor judi hongkong dikirim kepada Terdakwa melalui whatsapp, lalu Terdakwa tidak menerima pembeli nomor togel Hongkong dari pengecer dan tutup sekitar pukul 23.00 Wita dimana Terdakwa menjual kupon nomor togel Hongkong tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa setelah terkumpul semua pasangan nomor togel Hongkong tersebut kemudian Terdakwa mengirim kembali semua pasangannya ke togel online website www.kingdom4d.com sekitar pukul 23.10 wita melalui HP OPPO Terdakwa, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel Hongkong sekitar pukul 00.00 wita dari internet (www.kingdom4d.com) dan apabila ada pemasangan yang menang maka uangnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa hari itu juga, selanjutnya keesokan hari baru Terdakwa serahkan kepada pengecer atau pembeli nomor yang dinyatakan menang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Jam 22.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang menunggu hasil penjualan nomor togel Hongkong dari pengecer di sebuah warung di Jalan Anyelir I di Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di datangi oleh petugas kepolisian Daerah Bali yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana dalam penangkapan tersebut juga ditemukan sarana yang uang tunai sebesar Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HO Xiami warna gold beserta sim cardnya, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor kartu 5307952075619651 dengan nomor Rek, 1420391061 atas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama I Ketut Erdyasa, 3 (tiga) lembar patio dan 3 (tiga) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;

- Bahwa untuk menentukan menang atau kalah bagi pembeli, Terdakwa hanya menggunakan nomor yang keluar yang dikeluarkan 4 (empat) angka dari belakang selanjutnya nomor tersebut Terdakwa beritahukan kepada para pembeli dan pengecer nomor sehingga bagi pembeli nomor Hongkong yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara Terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut dikeluarkan atau keesokan harinya, sedangkan bagi pembeli nomor yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan maka dinyatakan kalah sehingga uang yang dipergunakan untuk membeli nomor menjadi milik pihak penyelenggara;
- Bahwa sifat dari permainan judi nomor togel Hongkong tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih atau menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa mendapat omset penjualan kupon nomor togel Hongkong tersebut setiap kali putaran dari pengecer sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29 % (dua puluh Sembilan persen), kemudian dibelikan kepada pengecer sebesar 15% dan sisanya sebesar 14% adalah komisi Terdakwa, dan keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon nomor Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan main judi, atau sengaja turut campur dalam Perusahaan main judi*"

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **I KETUT ERDYASA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "*dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan main judi, atau sengaja turut campur dalam Perusahaan main judi*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tidak berhak*" adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku), sedangkan yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa "*mengadakan*" mengandung pengertian adalah menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan orang lain tersebut akan tertarik untuk membeli, mengambil atau memakai benda tersebut, sedangkan "*memberikan kesempatan*" adalah menyediakan peluang atau keleluasaan kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa "*perjudian*" mengandung pengertian, tiap-tiap permainan yang mendasarkan kepada pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan apabila pengharapan tersebut menjadi bertambah besar semata-mata karena kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berawal dari Terdakwa melihat website judi togel

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online bernama website www.kingdom4d.com lalu Terdakwa tertarik untuk ikut bermain dan menjual nomor togel Hongkong kepada masyarakat, dimana setelah terkumpul penjualan togel yang Terdakwa jual, selanjut Terdakwa kirim ke togel online website www.kingdom4d.com, dimana untuk bisa diterima pasangan dari penjualan nomor togel yang Terdakwa jual, Terdakwa harus menaruh uang muka Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengirim hasil penjualan judi togel tersebut, Terdakwa mendapatkan persenan dari togel onlie website www.kingdom4d.com sebesar 29% yang dikirim melalui transfer ke rekening bank BCA Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan nomor togel jenis Hongkong awalnya dengan mencari pengecer untuk menjalankan usahanya dan mendapat 1 (satu) orang pengecer yakni Saksi I NYOMAN SUPARIATNA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menjual nomor kupon Hongkong tersebut dengan harga paling kecil Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per nomor dan setelah pengecer mendapatkan pasangan selanjutnya pasangan penjualan nomor judi hongkong dikirim kepada Terdakwa melalui whatsapp, lalu Terdakwa tidak menerima pembeli nomor togel Hongkong dari pengecer dan tutup sekitar pukul 23.00 Wita dimana Terdakwa menjual kupon nomor togel Hongkong tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa setelah terkumpul semua pasangan nomor togel Hongkong tersebut kemudian Terdakwa mengirim kembali semua pasangannya ke togel online website www.kingdom4d.com sekitar pukul 23.10 wita melalui HP OPPO Terdakwa, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel Hongkong sekitar pukul 00.00 wita dari internet (www.kingdom4d.com) dan apabila ada pemasang yang menang maka uangnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa hari itu juga, selanjutnya keesokan hari baru Terdakwa serahkan kepada pengecer atau pembeli nomor yang dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Jam 22.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang menunggu hasil penjualan nomor togel Hongkong dari pengecer di sebuah warung di Jalan Anyelir I di Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di datangi oleh petugas kepolisian Daerah Bali yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana dalam penangkapan tersebut juga ditemukan sarana yang uang tunai sebesar Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HO Xiaomi warna gold beserta

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim cardnya, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor kartu 5307952075619651 dengan nomor Rek, 1420391061 atas nama I Ketut Erdyasa, 3 (tiga) lembar patio dan 3 (tiga) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan menang atau kalah bagi pembeli, Terdakwa hanya menggunakan nomor yang keluar yang dikeluarkan 4 (empat) angka dari belakang selanjutnya nomor tersebut Terdakwa beritahukan kepada para pembeli dan pengecer nomor sehingga bagi pembeli nomor Hongkong yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara Terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut dikeluarkan atau keesokan harinya, sedangkan bagi pembeli nomor yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan maka dinyatakan kalah sehingga uang yang dipergunakan untuk membeli nomor menjadi milik pihak penyelenggara;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi nomor togel Hongkong tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih atau menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat omset penjualan kupon nomor togel Hongkong tersebut setiap kali putaran dari pengecer sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29 % (dua puluh Sembilan persen), kemudian dibelikan kepada pengecer sebesar 15% dan sisanya sebesar 14% adalah komisi Terdakwa, dan keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon nomor Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, maka unsur "*dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan main judi*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952075619651 dengan nomor Rek. 1420391061, atas nama I KETUT ERDYASA;
- 3 (tiga) lembar paito;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA;

merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka selanjutnya ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penyelenggaraan judi nomor togel HONGKONG;
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna gold beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel HONGKONG dari pengecer tanggal 11 April 2023;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam beserta sim cardnya untuk mengirim pasangan ke judi online;

juga merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka selanjutnya ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali serta mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I KETUT ERDYASA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN, KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952075619651 dengan nomor Rek. 1420391061, atas nama I KETUT ERDYASA;
 - 3 (tiga) lembar paito;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer setor tunai Bank BCA;

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penyelenggaraan judi nomor togel HONGKONG;
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna gold beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel HONGKONG dari pengecer tanggal 11 April 2023;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam beserta sim cardnya untuk mengirim pasangan ke judi online;

Dirampas untuk negara

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis, Tanggal 31 Agustus 2023** oleh **SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN BUDHI HARSANA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **I KADEK RINJA DWI PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

I G. L. INDRA PANDITHA, S.H., M.H. SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H.

ttd

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN BUDHI HARSANA, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)